



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

Legalisasi (Surat Keterangan Tidak Mampu, Pokmas, Pendaftaran Sekolah Atau Pendidikan, KP4, Pensiun, Kartu Izin Tinggal Terbatas, Proposal Permohonan Bantuan, Dll)

No. SK : 188/01/Kept/403.409/2024

Persyaratan

1. Dokumen asli Surat Keterangan dari Kelurahan atau Desa (Produk Desa/Kelurahan)
2. Foto copy Identitas Pemohon (KK, KTP, KIA, Paspor)
3. Persyaratan lain jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berks tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
4. Pemohon menerima surat yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

1. Cek Admiistrasi
2. Cek Lapangan
3. Koordinasi Internal/Eksternal
4. Koordinasi Instansi Terkait